



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapri alias Nyampil bin Idris;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gardu Induk, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Sdr tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRI alias NYAMPIL bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAPRI alias NYAMPIL bin IDRIS selama selama 9 (sembilan) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan agar terdakwa SAPRI alias NYAMPIL bin IDRIS, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa SAPRI alias NYAMPIL bin IDRIS, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Café Valentine yang terletak di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan terhadap saksi BASRI alias ALLE bin ANSAR, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wita saat saksi BASRI alias ALLE bin ANSAR berada di dalam Café Valentine yang terletak di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa merangkul bagian leher saksi BASRI dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, sehingga dengan spontan saksi BASRI langsung berupaya melepaskan rangkulan dengan meninju mengenai muka terdakwa, setelah lepas dari rangkulan terdakwa tersebut lalu saksi BASRI pergi menghindar dengan berlari keluar dari Café Valentine, namun seketika itu juga terdakwa mengejar saksi BASRI dari arah belakang, saat diluar Café Valentine saksi BASRI baru menyadari jika terdakwa mengejarnya selanjutnya saat jarak antara terdakwa dan saksi BASRI dekat, lalu saksi BASRI merasakan jika kepala belakang saksi BASRI seperti terkena sabetan Parang sehingga mengalami robek pada belakang kepalanya, kemudian saksi BASRI kembali terus berlari berupaya mencari pertolongan, namun saat berlari tiba-tiba saksi BASRI terjatuh, lalu seketika terdakwa langsung meninju dan menendang saksi BASRI berulang-ulang mengenai bagian kepala, muka, punggung dan saat dalam kondisi tidak berdaya tersebut saksi BASRI merasakan jika ada tusukan pada pinggang sebelah kirinya, setelah itu datang beberapa orang meleraai terdakwa dan saksi BASRI. Kemudian terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka mengakibatkan saksi BASRI merasakan sakit dan mengalami luka-luka ditubuhnya sesuai dengan Isi Surat Keterangan Visum Nomor : 11/PKM-WP/VER/VII/2021 tanggal dikeluarkan 26 Juli 2021 atas nama BASRI, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. RAHMIANI SYAMSUDDIN, dokter pada PUSKESMAS LAWAWOI, dengan hasil Pemeriksaan Luar : Tampak adanya luka robek pada belakang kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter, tampak adanya luka gores pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka benjol pada dahi dengan ukuran satu kali satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada alis dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter dengan kesimpulan adalah luka yang diderita korban kemungkinan disebabkan karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa meyakini mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Basri alias Alle bin Ansar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Sapri alias Nyampil bin Idris, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 04.00 WITA di Cafe Valentine, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi masuk ke Cafe Valentine untuk mencari teman Saksi, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya kepada Saksi, tetapi tidak dihiraukan oleh Saksi dikarenakan Saksi tidak mengenal Terdakwa. Tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merangkul leher Saksi dengan keras dan Saksi berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dengan meninju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa melepaskan rangkulannya, Saksi berlari keluar cafe dikarenakan Saksi merasakan takut melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi hingga keluar cafe dengan membawa parang. Kemudian saat jarak antara Saksi dengan Terdakwa telah dekat, Saksi merasakan jika kepala belakang Saksi terkena sabetan parang Terdakwa yang menyebabkan Saksi mengalami robek pada bagian belakang kepala Saksi. Saksi tetap terus berlari dan berupaya meminta pertolongan tetapi Saksi terjatuh dan Terdakwa meninju dan menendang Saksi secara berulang-ulang yang mengenai bagian kepala, muka, punggung Saksi yang kemudian datang beberapa orang yang akhirnya meleraikan atau memisahkan Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tempat kejadian dalam keadaan terang dan baik Terdakwa dan Saksi tidak memakai masker;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan darah keluar dari kepala bagian belakang Saksi yang bercucuran di pakaian Saksi yang menyebabkan pakaian Saksi berubah menjadi bewarna merah dan Saksi mengalami sakit atas luka tersebut serta Saksi mengalami luka lecet, merah di punggung bagian belakang, muka bengkang pada bagian kiri dan luka pada wajah bagian kanan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, luka saksi dibersihkan dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di luar, dan 4 (empat) jahitan di dalam pada bagian kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu dan hanya dapat berbaring di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi tetapi Saksi belum memaafkan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang, tetapi Terdakwa memukul Saksi menggunakan botol bir;

2. **Syamsul Rijal alias Rijal Bin Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Sapri alias Nyampil bin Idris, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 04.00 WITA di Café Valentine, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi singgah ke Cafe Valentine, ketika Saksi hendak masuk, Saksi mendengar adanya suara ribut-ribut dan Saksi melihat Saksi Basri alias Alle bin Ansar lari dari cafe dan dikejar oleh Terdakwa yang mana Terdakwa membawa parang yang belum terlepas dari sarungnya tetapi pada saat Terdakwa berada di pintu sebelah timur, Terdakwa membuka sarung parang dan mengarahkannya kepada Saksi Basri alias Alle bin Ansar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke kepala Saksi Basri alias Alle bin Ansar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat adanya darah yang mengucur dari kepala Saksi Basri alias Alle bin Ansar dikarenakan Saksi Basri alias Alle bin Ansar memakai pakaian berwarna putih dan pakainnya menjadi merah dikarenakan darah dari kepala Saksi Basri alias Alle bin Ansar;
- Bahwa pada saat Saksi Basri alias Alle bin Ansar berada di pintu cafe sebelah barat, Terdakwa sambil membawa parang menginjak-injak dan memukul Saksi Basri alias Alle bin Ansar selama sekitar 2 (dua) menit;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Basri alias Alle bin Ansar mengalami luka di bagian pinggang;
- Bahwa kemudian ada orang yang berada di sekitar cafe menghentikan perbuatan Terdakwa dan membawa Saksi Basri alias Alle bin Ansar ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang, tetapi Terdakwa memukul Saksi menggunakan botol bir;

3. **Ridwan alias Dassi bin Lamuhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Sapri alias Nyampil bin Idris, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada harui Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.00 WITA di Café Valentine, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Saksi melintas di depan Cafe Valentine, Saksi melihat banyak orang berkumpul di depan cafe. Dikarenakan Saksi penasaran, Saksi singgah. Kemudian Saksi mendengar bahwa ada orang yang bertanya siapa yang telah memarangi Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah memarangi Saksi Basri alias Alle bin Ansar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang, tetapi Terdakwa memukul Saksi menggunakan botol bir;

4. **Hasnah binti Lakarumpa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Sapri alias Nyampil bin Idris, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi bahwa anak Saksi yaitu Saksi Basri alias Alle bin Ansar telah diparangi oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah sakit dimana Saksi Basri alias Alle bin Ansar dirawat dan Saksi melihat luka pada beberapa bagian tubuh Saksi Basri alias Alle bin Ansar diantaranya yaitu luka robek dibelakang kepala, luka gores di dahi, luka benjol pada dahi, luka lecet di alis atas, luka lecet pada bawah mata kiri, luka robek pada pinggang kiri dan tampak banyak darah ditubuh Saksi Basri alias Alle bin Ansar;
- Bahwa Saksi Basri alias Alle bin Ansar tidak dirawat inap dan keluar dari rumah sakit sekitar pukul 13.00 WITA yang mana kemudian Saksi membuat laporan polisi atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Sapri alias Nyampil bin Idris, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 04.00 WITA di Cafe Valentine, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk santai di dalam Cafe Valentine bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, lalu tiba-tiba datang Saksi Basri alias Alle bin Ansar meninju Terdakwa dan mengenai muka Terdakwa lalu Saksi Basri alias Alle bin Ansar keluar cafe sehingga Terdakwa mengejanya. Kemudian Terdakwa memukul belakang kepala Saksi Basri alias Alle bin Ansar dengan botol bir yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan botol bir tersebut pecah. Kemudian Terdakwa masih terus mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan Terdakwa memukul Saksi Basri alias Alle bin Ansar pada bagian belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman berakohol;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa parang pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Visum Nomor : 11/PKM-WP/VER/VII/2021 dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021 atas nama Basri, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. Rahmiani Syamsuddin, dokter pada Puskesmas Lawawoi, dengan Hasil Pemeriksaan Luar yaitu tampak adanya luka robek pada belakang kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter, tampak adanya luka gores pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka benjol pada dahi dengan ukuran satu kali satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada atas alis dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter dengan Kesimpulan adalah luka yang diderita korban kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 04.00 WITA di Cafe Valentine, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan mengarahkan suatu alat ke kepala bagian belakang Saksi Basri alias Alle bin Ansar kemudian Terdakwa masih mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan pada saat Saksi Basri alias Alle bin Ansar terjatuh, Terdakwa memukuli Saksi Basri alias Alle bin Ansar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor : 11/PKM-WP/VER/VII/2021 dikeluarkan pada 26 Juli 2021 atas nama Basri, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. Rahmiani Syamsuddin, dokter pada Puskesmas Lawawoi, dengan Hasil Pemeriksaan Luar yaitu tampak adanya luka robek pada belakang kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter, tampak adanya luka gores pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benjol pada dahi dengan ukuran satu kali satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada atas alis dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter dengan Kesimpulan adalah luka yang diderita korban kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sapri alias Nyampil bin Idris, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja dimaknai sebagai bahwa suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 04.00 WITA di Café Valentine, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan mengarahkan suatu alat ke kepala bagian belakang Saksi Basri alias Alle bin Ansar kemudian Terdakwa masih mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan pada saat Saksi Basri alias Alle bin Ansar terjatuh, Terdakwa memukuli Saksi Basri alias Alle bin Ansar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor : 11/PKM-WP/VER/VII/2021 dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021 atas nama Basri, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. Rahmiani Syamsuddin, dokter pada Puskesmas Lawawoi, dengan Hasil Pemeriksaan Luar yaitu tampak adanya luka robek pada belakang kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter, tampak adanya luka gores pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka benjol pada dahi dengan ukuran satu kali satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada atas alis dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tampak adanya luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tampak adanya luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter dengan Kesimpulan adalah luka yang diderita korban kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basri alias Alle bin Ansar, Saksi Syamsul Rijal alias Rijal bin Suardi dan Saksi Ridwan alias Dassi bin Lamuhammad bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yang mengenai kepala belakang Saksi Basri alias Alle bin Ansar adalah sebilah parang sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebotol minuman berakohol;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara keterangan para Saksi dan dengan hasil visum yang diajukan ke persidangan yang menunjukkan akibat digunakannya benda tajam dan apabila dibandingkan dengan keterangan Terdakwa yang kekuatan pembuktiannya hanya pada diri Terdakwa sendiri terlebih pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk maka dapat ditarik persesuaian bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengenai kepala bagian belakang Saksi Basri alias Alle bin Ansar adalah sebilah parang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar yang berlari keluar cafe dan mengarahkan sebilah parang dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Basri alias Alle bin Ansar dan masih tetap mengejar Saksi Basri alias Alle bin Ansar sampai Saksi Basri alias Alle bin Ansar terjatuh dan Terdakwa memukuli Saksi Basri alias Alle bin Ansar menunjukkan bahwa adanya kehendak yang disadari untuk melakukan perbuatan tersebut yang mana menyebabkan Saksi Basri alias Alle bin Ansar mengalami luka robek pada belakang kepala dengan ukuran tiga kali satu centimeter, luka gores pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, luka benjol pada dahi dengan ukuran satu kali satu centimeter, luka lecet pada atas alis dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter menunjukkan bahwa telah adanya kesengajaan Terdakwa untuk menyebabkan luka pada Saksi Basri alias Alle bin Ansar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan diri Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan luka Korban dan tidak meminta maaf kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri alias Nyampil bin Idris, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Ernawaty, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H, dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati T, S.E, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Masdiana, S.H

Ernawaty, S.H., M.H

TTD

Yoga Pramudana, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, S.E, S.H, M.H